

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 832 /Kpts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Semanu Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 03/PCA/SMN/VIII/2001 tanggal 1 September 2001 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Prasekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I13/F/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Deartemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Subdin TK/SD dan Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semanu .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Cabang Aisyiyah Semanu Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : ABA Kwangen
b. Alamat : Kwangen, Pacarejo, Semanu
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah Murid tahun pelajaran 2001/2002 : 27 anak

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 15 September 2001



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

DR. HAMBANG HARIANTO, MM
130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Ketua Yayasan ABA Semanu
- ✓ 8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



الْمَدِينَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 202/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Kwangen, Kwangen Semanu adalah milik Persyarikatan AISIYIAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Semanu

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 15 Juli 2000 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 202/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 202/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Semanu

No. tgl. 30 Desember 2003 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)
KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO. JA 5/160/4, SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/DOA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974 NO. 23628/MPK/74